



P U T U S A N
NOMOR : 17 / PID / 2013 / PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

I. Nama lengkap :

DJAMALUDIN ABDULLAH BARIA ALIAS LALA ;--

Tempat lahir :

Kupang ;-----

Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 02

Nopember

1973 ;-----

Jenis kelamin:

Laki-

laki ;-----



Kebangsaan :

Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Trikora. No.5,
RT.06/RW.002, Kelurahan
Air Mata, Kota Lama, Kota
Kupang ;-----

Agama :

Islam ;-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----

ii. Nama lengkap :

**ABUBAKAR ASEH ALIAS
UWA ;-----**

Tempat lahir :

Kupang ;-----

Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 28

Oktober

1969 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin: Laki-

laki ;-----

Kebangsaan :

Indonesia ;-----

Tempat ---

Tempat tinggal : Jl. Trikora,

RT.005/RW.002, Kelurahan

Air Mata, Kota Lama, Kota

Kupang ;-----

Agama :

Islam ;-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----

III. Nama lengkap : H. ANDI

ABDUL AZIZ ALKATIRI ALIAS HAJI ANDI;

Tempat lahir :

Kupang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 14

Nopember

1951 ;-----

Jenis kelamin:

Laki-

laki ;-----

Kebangsaan :

Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Trikora,

RT.004/RW.002, Kelurahan

Air Mata, Kota Lama, Kota

Kupang ;-----

Agama :

Islam ;-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----

----- Terhadap para Terdakwa tidak

dilakukan penahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **PENGADILAN TINGGI**

tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 172/PID.B/2012/PN.KPG ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2012 Reg. Perkara No.PDM-84/KPANG/Ep.1/06/2012, pa para --- diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :-----

----- “Bahwa mereka terdakwa I DJAMALUDIN ABDULLAH BARIA Alias LALA baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakawa



II ABUBAKAR ASEH Alias UWA dapat di tentukan secara pasti pada hari senin tanggal 19 september 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011 bertempat di rumah sdr.Hasyim Bin Haji Mustafa yang terletak di jalan udayana No. 06 Kel. Solor Kec.kota lama kota kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk di tuliskan, tentang seorang yakni saksi korban HAJI MUSA IMRAN sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang, perbuatan itu dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal

Haji ---



pada tanggal 12 september 2011 terjadi keributan dalam masjid AL-BAITUL Qadim saat akan dilaksanakannya sholat magrib kemudian pada tanggal 19 september 2011 bertempat di rumah sdr. Hasyim Bin Haji Mustafa yang terletak di jalan undayana No. 06 Kel.Solor Kec. Kota lama Kupang terdakwa I dan terdakwa II membuat konsep surat lalu terdakwa III memberikan masukan dalam membuat surat tersebut selanjutnya mereka terdakwa membuat surat nomor : 02/pemuda. Remas.WMA/IX /2011 tanggal 19 september 2011 yang isinya :-----

1. Bahwa kami sangat mengecam dan mengutuk perbuatan **pencegahan sholat magrib** yang terjadi didalam masjid agung Al-Baitul Qadim Airmata yang sangat mencoreng serta maulkai hati umat muslim di kelurhan Airmata dan sekitarnya dilakukan oleh Haji Musa Imran pada hari senin tanggal 12 september 2011 ;-----



2. Haji Musa Imran **mengerahkan massa** dari kelurahan lain (kampong meleset) untuk berhadapan dengan para pemuda remaja masjid Agung Al-Baitul Qadim serta warga lain ;-----

3. Untuk di ketahui bahwa Haji Musa Imran saat ini menjabat sebagai ketua Rw.02 dalam kelurahan Airmata yang seharusnya tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas dan **biadab**, apalagi di dalam Masjid ;-----

----- Setelah surat tersebut selesai saksi Hasyim Bin Haji Mustafa mengetik dan mengeprint surat tersebut selanjutnya setelah surat tersebut selesai di print mereka terdakwa menandatangani surat tersebut yakni terdakwa 1 pemuda --- remas , terdakwa II selaku pemuda Muslim dan terdakwa III selaku tokoh Muslim Kelurahan Airmata selanjutnya



setelah surat tersebut di tandatangani
lalu mereka terdakwa melampirkan surat
pernyataan sikap 210 warga Kel. Airmata
kemudian surat tersebut dikirimkan
kepada bapak Walikota Kupang dan
ditembuskan kebeberapa instansi
lainnya ;-----

----- Akibat dari perbuatan mereka
terdakwa, saksi korban merasa malu dan
nama _____
tercemar ;-----

----- Perbuatan mereka terdakwa
sebagaimana diatur dan di ancam pidana
dalam pasal 317 ayat (1) KUHP jo pasal 55
(1) ke-1 KUHP”;-----

SUBSIDAIR :-----

----- “Bahwa mereka terdakwa I
DJAMALUDIN ABDULLAH BARIA Alias LALA
baik bertindak sendiri-sendiri maupun
secara bersama-sama dengan terdakwa II
ABUBAKAR ASEH Alias UWA tempat



sebagaimana tersebut dalam dakwaan premair diatas, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui umum dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, perbuatan itu di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada tanggal 12 september 2011 terjadi keributan didalam masji masjid --- Qadim saat akan di laksanakan sholat magrib kemudian pada tanggal 19 september 2011 bertempat dirumah sdr. Hasyim Bin Haji Mustafa yang terletak di jalan undayana No. 06 Kel. Solor Kec. Kota Lama Kota Kupang terdakwa I dan terdakwa II berinisiatif untuk membuat



surat permintaan pencopotan jabatan HAJI MUSA IMRAN selaku ketua Rw.02 Kel. Airmata yang ditujukan kepada Walikota Kupang kemudian terdakwa I dan terdakwa II membuat konsep surat lalu terdakwa III memberi masukan dalam membuat surat tersebut selanjutnya mereka terdakwa membuat surat nomor : 02/pemuda.Remas.WMA/IX/2011 tanggal 19 september 2011 yang isinya :-----

1. Bahwa kami sangat mengecam dan mengutuk perbuatan **pencegahan shalat magrib** yang terjadi dalam masjid Agung Al-Baitul Qadim Airmata yang sangat mencoreng serta melukai hati umat muslim di kelurahan Airmata dan sekitarnya yang dilakukan oleh Haji Musa Imran pada hari senin tanggal 12 september 2011 ;---
2. Haji Musa Imran **mengerahkan massa** dari kelurahan lain (kampung



meleset) untuk berhadapan dengan para pemuda remaja masjid Agung Al- Baitul Qadim serta warga lain ;-----

3. Untuk diketahui bahwa Haji Musa Imran saat ini menjabat sebagai ketua Rw.02 dalam kelurahan Airmata yang seharusnya tidak melak^{melakukan ---} yang tidak pantas dan **biadab**, apalagi didalam masjid ;-----

----- Setelah surat tersebut selesai saksi hasyim Bin Haji Mustafa menetik dan mengeprint surat tersebut selanjutnya setelah surat tersebut selesai diprint mereka terdakwa menandatangani surat tersebut yakni terdakwa I selaku ketua Remas , terdakwa II selaku pemuda muslim dan terdakwa III selaku tokoh muslim kelurahn Airmataselanjutnya setelah surat tersebut ditandatangani lalu mereka terdakwa melampirkan surat



pernyataan sikap 210 warga Kel. Airmata kemudian surat tersebut dikirimkan kepada bapak Walikota Kupang dan ditembuskan kebeberapa instansi lainnya ;-----

----- Akibat dari perbuatan mereka terdakwa, saksi korban merasa malu dan nama baiknya tercemar ;-----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP". ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum tanggal 07 Nopember 2012 No. Reg. Perkara : PDM-84/KPANG/Ep.2/06/2012, para terdakwa dituntut sebagai berikut ;-----



1. Menyatakan mereka Terdakwa
DJAMALUDIN ABDULAH BARIA DKK
bersalah melakukan tindak pidana
"secara bersama-sama de dengan ---
mengajukan pengaduan atau
pemberitahuan palsu kepada penguasa
baik secara tertulis maupun untuk
dituliskan" sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan primair yaitu Pasal 317
ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1
KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada mereka
Terdakwa dengan pidana penjara
masing-masing selama 8 (delapan)
bulan dengan perintah terdakwa segera
ditahan ;-----

3. Menetapkan supaya terdakwa
dibebani membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp. 1.000.-
(seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan
tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas,



Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa I **Djamaludin Abdullah Baria alias Lala**, Terdakwa II **Abubakar Aseh Alias Uwa**, dan Terdakwa III **H. Andi Abdul Aziz Alkatiri Alias Haji Andi** dengan identitas seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengaduan fitnah** (lasterlijke aanklacht) secara bersama-sama dan bersekutu";-----

2. Memidana mereka Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara ;-----

-----Terdakwa ---

- **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** masing-masing selama **8 (delapan)**



bulan ;-----

- **Terdakwa III** selama **10**
(sepuluh)

bulan ;-----

3. Memerintahkan agar **barang**
bukti berupa : 1 (satu) lembar surat ber
Nomor :
02/Pemuda.Remas.WMA/IX/2011
tanggal 21 Syawal 1432 H atau 19
September 2011, Perihal : Mohon
Pencopotan Jabatan, yang dibuat dan
ditanda tangani oleh Djamaludin A.
Baria (Ketua Remas), Abubakar Aseh
(an. Pemuda Kel. Airmata) dan H. Andi
A. Alkatiri (an. Warga Muslim Kel.
Airmata), yang ditujukan kepada
Walikota Kupang, dengan tembusan
Kapolda NTT, Danrem 161 Wirasakti,
Kapolres Kupang Kota, Dandim 1604
Wirasakti, Camat Kota Lama, dan Lurah
Airmata, **tetap terlampir dalam**



berkas

perkara

ini ;-----

4. Membebaskan biaya perkara
kepada Para Terdakwa masing-masing
sebesar Rp. 1.000.- (seribu
rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap
putusan tersebut para Terdakwa telah
mengajukan permohonan banding
dihadapan Panitera Pengadilan Negeri
Kupang tanggal 17 Desember 2012
Nomor : 33/Akta
Pid/2012/PN.KPG ;-----
diberitahukan ---

Menimbang, bahwa permohonan banding
tersebut telah diberitahukan secara sah
dan seksama kepada Penuntut Umum
pada tanggal 17 Desember
2012 ;-----



----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut para terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Pebruari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Pebruari

2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori Banding dari para terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Pebruari 2013 dan telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para terdakwa pada tanggal 19 Pebruari 2013 ;----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim, kepada Penuntut Umum maupun para terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas



perkara masing-masing sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menuntut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan dan --- Tinggi yang memeriksa d --- perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang dan membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum serta mengembalikan para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, sedangkan menurut kontra memori banding dari Penuntut Umum, meminta kepada Pengadilan Tinggi untuk menolak



permohonan banding dari para terdakwa dan tetap pada dakwaan serta tuntutan nya :-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari para terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hukum tersebut diambil ahli dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang,

putusannya ---



tanggal 12 Desember 2012 Nomor :
172/PID.B/2012/PN.KPG, dan memori
banding dari para terdakwa serta kontra
memori banding dari Penuntut Umum,
Pengadilan Tinggi sependapat dengan
pertimbangan hukum Hakim tingkat
pertama dalam putusannya bahwa
terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwakan
kepadanya pada dakwaan kesatu
sehingga pertimbangan hukum Hakim
tingkat pertama tersebut diambil alih dan
dijadikan sebagai pertimbangan hukum
Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus
perkara ini dalam tingkat banding, kecuali
mengenai lamanya pidana yang
dijatuhkan harus diperingan karna asal
muasal atau sebab-sebab terjadinya
tindak pidana ini adalah masalah shalat
(ibadat) yang semuanya bermaksud baik
yaitu mengabdikan kepada Tuhan dan bukan
masalah kejahatan, akan tetapi meskipun



demikian para terdakwa tetap dipersalahkan dalam membuat surat yang tidak benar serta hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap para terdakwa terlalu berat dan perlu di kurangi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu diperbaiki sekedar lamanya penjatuhan pidana terhadap para terdakwa yang amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini

: ----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa KUHP --- terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat



Pengadilan ;-----

----- Mengingat, ketentuan pasal 317
ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP serta peraturan-peraturan lainnya
yang bersangkutan ;---

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari
para Terdakwa ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan
Negeri Kupang Nomor
172/PID.B/2012/PN.KPG tanggal 12
Desember 2012 yang dimohonkan
banding tersebut sekedar mengenai
lamanya pidana yang dijatuhkan kepada
para terdakwa, sehingga amarnya
berbunyi sebagai berikut



;------

- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, untuk terdakwa I dan terdakwa II masing-masing selama 4 (empat) bulan serta untuk terdakwa III selama 5 (lima)

bulan ;-----

Memerintahkan

- Memerintahkan agar **barang bukti** berupa : 1 (satu) lembar surat Nomor : 02/Pemuda.Remas.WMA/IX/2011 tanggal 21 Syawal 1432 H atau 19 September 2011, Perihal : Mohon Pencopotan Jabatan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh para terdakwa



yang ditujukan kepada Walikota Kupang,
dengan tembusan Kapolda NTT, Danrem
161 Wirasakti, Kapolres Kupang Kota,
Dandim 1604 Wirasakti, Camat Kota
Lama, dan Lurah Airmata, **tetap**
terlampir dalam berkas
perkara ;-----

- Membebankan biaya perkara kepada
para terdakwa masing-masing sebesar
Rp.1.000,- (seribu
rupiah) ;-----

-
----- Demikianlah diputuskan dalam rapat
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Kupang pada hari **JUMAT** tanggal **15**
Maret 2013 yang dipimpin oleh **H.**
SUTARDJO, SH.MH sebagai Hakim Ketua
Majelis dan **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH**



serta **MAHFUD SAIFULLAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

Tanggal

tanggal 05 Pebruari 2011 Nomor : 17/PEN.PID/2013/PTK, dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **19 Maret 2013** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh WILSON ST. KANA WADU, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM KETUA

YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH
H. SUTARDJO, SH.MH

MAHFUD SAIFULLAH, SH
PANITERA PENGGANTI

ST. KANA WADU, SH

WILSON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI
KUPANG**

H. BAKRI ALI, S.H.
NIP: 195704241977031001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)